

**SURAT EDARAN**  
**NOMOR : B/4627/UN37/HK.06/2026**

**TENTANG**

**Pengurangan Potensi Timbunan Sampah Pada Kegiatan Insidental Berbentuk Seremonial**

Yth. Pimpinan Organ/Unit Kerja  
Universitas Negeri Semarang.

Berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 125 Tahun 2024 tentang Larangan Penggunaan Plastik Sekali Pakai di Universitas Negeri Semarang, setiap Warga Kampus dan Unit Kerja wajib melakukan upaya Pengurangan Sampah dan Penanganan Sampah.

Dalam rangka optimalisasi pengurangan timbunan sampah dan edukasi bagi seluruh Warga Kampus, maka dalam kegiatan insidental berbentuk seremonial seperti Pengukuhan Guru Besar, Penganugerahan Doktor Honoris Causa, Yudisium/Wisuda Mahasiswa, Upacara Penerimaan Mahasiswa Baru, Upacara Persemayaman dan kegiatan lainnya terutama yang berpotensi menimbulkan sampah, dihimbau agar menghindari/membatasi penggunaan papan ucapan sekali pakai yang terbuat dari plastik, kertas, vinyl, styrofoam dan bahan yang tidak mudah terurai lainnya.

Sebagai alternatif dapat melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengganti bentuk ucapan dengan pemberian bunga hidup atau tanaman dalam pot;
2. Mendorong pelaku usaha mengambil untuk dimanfaatkan kembali (*reuse*) papan ucapan yang telah digunakan setiap selesai kegiatan;
3. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi seperti videotron/TV screen di setiap kegiatan untuk layanan ucapan digital; dan
4. Mendorong secara terus menerus upaya pengurangan timbunan sampah dimulai dari warga kampus di lingkungan Organ/Unit Kerja masing-masing.

Berkenaan dengan hal tersebut, UNNES dalam rangka percepatan terlaksananya program dimaksud membuka layanan pemesanan ucapan ramah lingkungan. Desain ucapan dan harga dapat di klik disini <https://unnes.ac.id/dusdm/unnes-dorong-pengurangan-sampah-plastik-sekali-pakai-di-lingkungan-kerja/>

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dapat dilaksanakan sebaik-baiknya.

10 Maret 2026  
Rektor



Prof. Dr. S. Martono, M.Si.  
NIP. 196603081989011001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Lampiran surat edaran nomor : B/4627/UN37/HK.06/2026 tanggal 10 Maret 2026

1. Wakil Rektor Bidang I, II, III, dan IV
2. Sekretaris Universitas
3. Dekan FIPP, FBS, FISIP, FMIPA, FT, FIK, FEB, FH, dan FK
4. Direktur Sekolah Pascasarjana
5. Ketua LP2M dan Ketua LP3
6. Direktur pada DAKK, DUSDM, DPK, dan DSIH
7. Ketua Badan Optimalisasi Aset dan Bisnis
8. Ketua Satuan Pengawas Interna;
9. Kepala UPT Perpustakaan dan UPT Kearsipan
10. Kepala Kantor pada KPP, KPM, KUI dan KH

Lampiran Desain



Bunga  
Rp.450.000



Hub. Bu Rina lila Handayani  
0855328307022



Bingkai Foto & Bunga  
Rp.600.000



Hub. Bu Rina lila Handayani  
0855328307022